

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV MITRA SEJAHTERA TIMBER  
No. IUIPHHK : No.470/019/Des/2018, tanggal 27 Januari 2018  
Alamat : Kp. Nagela RT.01 RW.01 Desa Nagelasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-504  
Tanggal Terbit : 30 April 2018  
Tanggal Berakhir : 29 April 2024

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 29 Juli 2020, karena CV MITRA SEJAHTERA TIMBER Tidak bersedia dilakukan Audit Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

29 Juli 2020



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141F/1-1/12062020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 151.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA CV MITRA SEJAHTERA TIMBER**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK CV MITRA SEJAHTERA TIMBER berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 0131.3/SKEP-MUTU/IV/2020 tanggal 29 April 2021, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-1;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-504 atas nama CV MITRA SEJAHTERA TIMBER
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  7. Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0120.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2018 Tanggal 28 Februari 2018, antara CV MITRA SEJAHTERA TIMBER dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-504 atas nama CV MITRA SEJAHTERA TIMBER Terhitung sejak 29 Juli 2020

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka CV MITRA SEJAHTERA TIMBER tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

KETIGA : CV MITRA SEJAHTERA TIMBER tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : CV MITRA SEJAHTERA TIMBER WAJIB mengembalikan S-LK LVLK-003/MUTU/LK-504 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 29 Juli 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV MITRA SEJAHTERA TIMBER
5. Arsip